

**Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang dalam Pasal 9  
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

**Meriza Elpha Darnia<sup>1</sup>, Suffi Latifah<sup>2</sup>,  
Firzy Mahendra Putra<sup>3</sup>, Fatma Khairani<sup>4</sup>, Nabilla Sausan Fauziah<sup>5</sup>**  
Email: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id<sup>1</sup>, Suffi.latifah5204@student.unri.ac.id<sup>2</sup>,  
firzy.mahendra5215@student.unri.ac.id<sup>3</sup>, fatma.khairani5225@student.unri.ac.id<sup>4</sup>,  
nabilla.sausan6053@student.unri.ac.id<sup>5</sup>

**Universitas Riau**

***ABSTRACT:** This article analyzes the use of legally prohibited fishing gear that can harm the fisheries sector in Indonesia. Fishing is an activity related to the management and utilization of fisheries resources and the environment, starting from pre-production, production, processing, and marketing, which is carried out in a fishing business system. Currently, fishing activities in Indonesia face several problems, such as the use of fishing gear, even though its use is prohibited by Article 9 of Law No. 45 of 2009 concerning the Reform of Fisheries Law No. 31 of 2004, but there are still many fishermen who use fishing gear prohibited in the article. The use of fishing gear mentioned in the Law can cause disruption and even damage to marine ecosystems, depletion of potential fishery resources, increased competition between fishermen due to diminishing fishery resources and a decline in fishery economic activities.*

***Keywords:** fishing gear, prohibited, Indonesia, marine ecosystem.*

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang secara hukum yang dapat merugikan sektor perikanan di Indonesia. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran, yang dilakukan dalam sistem usaha penangkapan ikan. Saat ini kegiatan penangkapan ikan di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan, seperti penggunaan alat tangkap, padahal penggunaannya dilarang oleh Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Reformasi UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, namun masih banyak nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dalam pasal tersebut. Penggunaan alat tangkap yang disebutkan dalam Undang-Undang dapat menyebabkan terganggunya bahkan rusaknya ekosistem di laut, habisnya potensi sumber daya perikanan yang ada, meningkatnya persaingan antar nelayan karena sumber daya perikanan yang semakin berkurang dan turunnya kegiatan ekonomi perikanan.

**Kata Kunci:** Alat penangkapan ikan, dilarang, Indonesia, ekosistem laut.

## **PENDAHULUAN**

Artikel ini membahas mengenai penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pembahasan ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana dampak dari penggunaan alat penangkapan ikan bagi ekosistem laut khususnya sektor perikanan di Indonesia. Oleh karena itu perlu diketahui alat penangkapan seperti apa yang dilarang penggunaannya dalam Undang-Undang untuk mencegah risiko-risiko yang dapat menyebabkan terganggunya sektor perikanan akibat dari penggunaan alat tersebut.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai dua bentuk geografis yaitu kepulauan dan daratan. Karena letak Indonesia berada di antara dua samudera, Indonesia mempunyai laut dalam dan laut antar pulau atau biasa disebut dengan “selat”. Letak Indonesia yang terletak di pantai seberang dua samudera, menjadikan wilayah laut dan perairan negara ini memiliki ciri khas dari berbagai sumber daya alam yang berlimpah, termasuk “ikan” yang sangat melimpah dan beragam.

Perikanan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungan hidup, mulai dari praproduksi hingga produksi dan pengolahan hingga pemasaran, yang dilakukan dalam sistem penangkapan ikan komersial.

Perikanan mencakup berbagai aktivitas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan serta lingkungan hidup, mulai dari sebelum hingga produksi dan pengolahan hingga pemasaran, yang dilakukan dalam sistem penangkapan ikan komersial.

Sejak zaman dahulu, sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan oleh manusia dan berlangsung sampai saat ini. Dimulai dari mencari ikan, menangkap ikan, dan mengolahnya. Kemudian muncullah perkembangan metode budidaya ikan setelah masyarakat mengira suatu saat akan “kehabisan ikan” jika ikan selalu ditangkap tanpa memikirkan cara mengembangkannya. Karena kebutuhan manusia akan pangan, termasuk ikan, semakin meningkat, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kini menjadi komersial. Terdapat beragam jenis usaha perikanan, mulai dari usaha penangkapan, pembudidayaan, juga berbagai kegiatan lainnya seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya, ini bertujuan untuk mendapatkan penghasilan serta keuntungan bagi manusia.

Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ikan sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi di masa depan. James A. Crutchfield mengatakan bahwa penangkapan ikan sebagai kegiatan ekonomi akan mengutamakan motivasi ekonomi. Oleh karena itu, bisa saja terjadi gejala atau bahkan “overfishing” yang merupakan permasalahan mendasar terkait konservasi sumber daya perikanan sebagai kepentingan bersama.

Dengan teknologi perikanan yang semakin berkembang bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) khususnya dalam penangkapan ikan, membuat alat penangkapan ikan juga mengikuti perkembangan seperti munculnya peralatan elektronik sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan produktivitas pengelolaan sumber daya perikanan. Namun, tetap diperlukan pengendalian untuk menggunakannya sehingga tidak membahayakan kelestarian ikan.

## **METODE**

Kemajuan teknologi perikanan khususnya di bidang alat bantu penangkapan ikan ini perlu menjadi perhatian karena seiring berkembangnya zaman, alat bantu penangkapan ikan juga berkembang menjadi beragam jenisnya. Selain beragam jenisnya, alat bantu yang beragam ini memiliki beragam resiko juga. Tidak semua alat bantu penangkapan ikan yang dinilai dapat meningkatkan produktivitas perikanan ini baik untuk digunakan. Banyak alat bantu penangkapan ikan yang dapat menyebabkan terganggunya dan bahkan menyebabkan rusaknya ekosistem dan sumber daya perikanan.

Karena itu, perlunya pengawasan dan pengendalian mengenai penggunaan alat penangkapan ikan ini layaknya yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mengenai alat penangkapan ikan yang dilarang, “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Terkait isu penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang, artikel ini akan membahas bagaimana pengaturan hukum tentang pelarangan serta alat seperti apa yang dilarang digunakan dalam proses penangkapan ikan serta membahayakan sumber daya perikanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pengaturan Alat Penangkapan Ikan**

#### **1. Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan :

- Pasal 1 angka 5: “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.
- Pasal 7 ayat (1): “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: a. ... s.d e. ...; f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; g. ... s.d u. ...”
- Pasal 7 ayat (2): “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; e. ... dst”.
- Pasal 9 ayat (1): “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.
- Pasal 42: “(1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan. (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang: a. ... s.d c. ...; d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; e. ... dst”.
- Pasal 85: “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

## **2. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Indonesia**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.02/MEN/2011 jo. PER.08/MEN/2011 jo. PER.05/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri KP No. PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI, sebagai tindak lanjut serta pelaksana Pasal 7 ayat (1) huruf f, g, dan h UU No. 45 Th. 2019

## **3. Alat Pengkapan Ikan yang Boleh Dipergunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI**

Berikut terdapat delapan kelompok alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dalam wilayah NRI:

- Jaring Lingkar (surrounding nets);
- Penggaruk (dredges);
- Jaring Angkata (lift nets);
- Alat yang Dijatuhkan (falling gears);
- Jaring Insang (gillnets and entangling nets);
- Perangkap (traps);
- Pancing (hooks and lines);
- Alat Penjepit dan Melukai (grappling and wounding).

### **Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang dalam Undang-Undang**

Untuk dapat melakukan pengendalian dan pengawasan dalam mengelola sumber daya perikanan, dibutuhkan suatu aturan hukum. Adanya aturan hukum ini sengaja dibuat untuk mengatur tingkah laku, mengendalikan serta merubah perilaku masyarakat, dimana negara memiliki peran penting untuk mengaturnya. Negara berperan untuk membuat berbagai peraturan baik itu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan perikanan.

Pengelolaan perikanan adalah segala upaya dan proses yang terintegrasi yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk memastikan kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan perikanan juga mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan perikanan.

Akibat kemajuan dari teknologi selain menumbuhkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga menghasilkan alat bantu penangkapan yang sebenarnya terlarang untuk digunakan menjadi digunakan. Penggunaan alat tangkap yang berbahaya mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Selain mengancam kelestarian sumber daya perikanan, itu juga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, nelayan, pelaku budidaya ikan, dan industri perikanan nasional.

Penegakan hukum dalam sumber daya perikanan ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi khususnya penggunaan alat tangkap berbahaya.

Penggunaan alat penangkapan ikan yang berbahaya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 dan Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dalam bidang perikanan. Pelanggaran tersebut diatur dalam:

1. Pasal 84 UU Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, “Setiap orang, nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, dan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau

penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) s.d ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan 10 (sepuluh) tahun dan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

2. Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa. “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Konsekuensi penggunaan alat yang dilarang:

1. Ancaman punahnya biota laut;
2. Hancurnya habitat laut; dan
3. Membahayakan keselamatan pengguna.

#### **Alat Penangkapan Ikan yang Mengganggu dan Merusak**

1. pair seine;
2. lampara dasar;
3. pukat hela dasar berpaling (beam trawl);
4. pukat hela kembar berpapan (twin bottom otter trawl);
5. pukat hela dasar dua kapal (bottom pair trawl);
6. pukat hela pertengahan dua kapal (midwater pair trawl);
7. perangkap ikan peloncat (aerial trap); dan
8. muro ami (drive-in net).

#### **KESIMPULAN**

Kemajuan teknologi perikanan khususnya di bidang alat bantu penangkapan ikan ini perlu menjadi perhatian karena seiring berkembangnya zaman, alat bantu penangkapan ikan juga berkembang menjadi beragam jenisnya. Selain beragam jenisnya, alat bantu yang beragam ini memiliki beragam resiko juga. Tidak semua alat bantu penangkapan ikan yang dinilai dapat meningkatkan produktivitas perikanan ini baik untuk digunakan. Banyak alat bantu penangkapan ikan yang dapat menyebabkan terganggunya dan bahkan menyebabkan rusaknya ekosistem dan sumber daya perikanan.

Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan dalam mengelola sumber daya perikanan, dibutuhkan dalam bentuk suatu aturan hukum. Adanya aturan hukum ini sengaja dibuat untuk mengatur tingkah laku, mengendalikan serta merubah perilaku masyarakat, dimana negara memiliki peran penting untuk mengaturnya.

Ketentuan hukum tersebut juga perlu ditegakkan untuk menentukan alat penangkapan ikan mana yang tidak boleh digunakan dan kemudian mencegah penggunaannya yang dapat membahayakan musnahnya biota laut; perusakan habitat laut; dan membahayakan keselamatan pengguna.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel dan Buku**

- Adhitama, Ixora, Rukmana Amanwinata, dan Hernadi Affandi. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.” *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2017): 07–18. [www.journal.uniga.ac.id](http://www.journal.uniga.ac.id).
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Maya Lestari, Maria. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN.” *Ilmu Hukum* 3. Diakses 27 Oktober 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/9083-ID-penegakan-hukum-pidana-perikanan-di-indonesia-studi-kasus-pengadilan-negeri-meda.pdf>.
- Razi, Fahrur. *Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Indonesia*. Jakarta: PPKP BPSDM Kelautan dan Perikanan, 2015.
- Supriadi, H., dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2002.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Diakses 26 Oktober 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Diakses 20 Oktober 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009>.
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS. Diakses 28 Oktober 2023. <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DJPT/2020/59-permen-kp-2020%20ttg%20Jalur%20Penangkapan%20Ikan.pdf>